

**KAJIAN HUKUM TENTANG SERTIFIKAT
DEPOSITO SEBAGAI SUMBER DANA
MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 1998¹**

Oleh : Christianty Divanty Roringpandey²

Meiske T. Sondakh³

Roosje Lasut⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana sertifikat deposito bank yang menjadi sumber dana masyarakat dan bagaimana sertifikat deposito dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman Bank, yang manadengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengikatan jaminan deposito berjangka merupakan perjanjian *accessoir* dalam lingkup lembaga jaminan kredit sebab pengikatan jaminan merupakan pemberian jaminan oleh pihak debitor kepada pihak bank/kreditor sebagai jaminan hutang debitor yang mana pengikatan jaminannya dituangkan dalam perjanjian *accessoir*(perjanjian ikutan/perjanjian bantuan/perjanjian gadai) atau disebut juga dengan *pactum de contrahendo* yaitu perjanjian yang alasan dibuatnya bergantung pada adanya perjanjian lain(perjanjian pokoknya) dalam hal ini adalah perjanjian kredit. Pembuatan akta pembebanan jaminan deposito karena secara parsial dalam perjanjian hutang-piutang ada perjanjian kredit dan perjanjian *accessoir* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Perjanjian kredit bank. 2. Terjadinya wanprestasi menurut Pasal 1238 KUH Perdata, kreditor pemberi kredit. melakukan perbuatan hukum yaitu surat peringatan, surat somasi dan eksekusi, penyelesaian melalui gugatan ke Pengadilan dan Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara (UU Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara). Penyelesaiannya kalau terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito oleh bank/kreditor dapat ditempuh dalam mengatasinya dengan cara sebagaimana telah diatur dalam klausul-klausul perjanjian

kredit sebagaimana telah diperjanjikan dalam penanganan akad kredit yang menyakut tentang Pelaksanaan (Eksekusi) dana jaminan yaitu, bahwa bank setiap saat dapat mencairkan dana jaminan berupa deposito berjangka apabila debitor wanprestasi.

Kata kunci: sertifikat deposito; dan masyarakat;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Deposito merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut dengan deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan setiap imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana yang mahal.⁵ Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang juga jarang. Dengan demikian, bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit. Pengertian deposito menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah “ simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank “.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sertifikat deposito bank yang menjadi sumber dana masyarakat?
2. Bagaimana sertifikat deposito dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman Bank.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101310

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Kasmir,. *Dasar-Dasar Perbankan*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 93.

HASIL PEMBAHASAN

A. Deposito Sebagai Jaminan Perjanjian Kredit Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*). Dengan demikian perjanjian ini mendahului perjanjian hutang-piutang (perjanjian pinjam-meminjam). Sedangkan perjanjian hutang-piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan dan perjanjian kredit. Kiranya uraian masalah ini cukup jelas jika arti pendahuluan pada perjanjian kredit dibedakan dengan arti pelaksanaan perjanjian hutang-piutang.⁶ Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam buku ketiga KUH Perdata. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. Namun demikian dalam praktek perbankan yang modern, hubungan hukum dalam kredit tidak lagi semata-mata berbentuk hanya perjanjian pinjam-meminjam saja melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya seperti perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian lainnya. Dalam bentuk yang campuran demikian maka selalu tampil adanya suatu jalinan diantara perjanjian yang terkait tersebut. Namun demikian dalam praktek perbankan pada dasarnya bentuk dan pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam yang ada dalam KUH Perdata tidaklah sepenuhnya identik dengan bentuk dan pelaksanaan suatu perjanjian kredit perbankan, diantara keduanya ada perbedaan-perbedaan yang gradual bahkan dapat pula merupakan perbedaan yang pokok.⁷ Undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang perjanjian kredit belum diatur secara tegas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam Pasal 1 angka (11) tidak dijumpai pengertian perjanjian kredit, hanya ditemukan "...berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain...", demikian pula dalam penjelasan undang-undang tersebut tidak dijumpai pengertian lebih lanjut tentang pengertian

kredit. Pengertian kredit pada Pasal 1 angka (11) UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perbankan dapat dipahami bahwa setiap bank memberikan kredit kepada nasabah debitur dituangkan dalam suatu perjanjian kredit berdasarkan persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yakni pihak bank dan pihak peminjam (debitur). Pembuatan perjanjian kredit tersebut diperlukan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga apabila terjadi permasalahan dikemudian hari maka para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian kredit yang telah dibuat sebagai dasar hukum untuk menuntut solusi pihak yang telah dirugikan.⁸ Secara yuridis ada 2 (dua) jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan dalam bank untuk memberikan kredit nya, yaitu:

- a. Perjanjian/pengikatan kredit dibawah tangan atau akta dibawah tangan;
- b. Perjanjian/pengikatan kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris (notariil) atau akta otentik.

Akta/perjanjian kredit dibawah tangan, yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit dibawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat hanya diantara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris. Lazimnya dalam penandatanganan akta perjanjian kredit, saksi turut serta membubuhkan tanda tangannya karena saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata. Akta/perjanjian kredit notariil (otentik), yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit notariil (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dimuat oleh atau dihadapan notaris.⁹ Adapun akta otentik diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.¹⁰ Kegiatan menjalankan perjanjian tersebut maka antara pihak debitur dan kreditur dibuat suatu perjanjian kredit dalam bentuk tertulis yang

⁶ Hartono Soerja Pratiknyo, *Hutang Piutang*,: Mustika Wikasa, Yogyakarta, 1989., hal 351-370

⁷ M, Bahsan, *Op Cit* hal 69,

⁸ Bambang Fitrianto, *Hukum Jaminan Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah*,: Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013, hal 66.

⁹ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*,: Andi, Yogyakarta, 2000, hal 81

¹⁰ Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*,: Arkola, Surabaya, 2003, hal 97.

dibuat dan disusun agar para pihak dengan mudah memahami isi dari perjanjian tersebut dan perjanjian kredit itu dianggap sah sebagai sebuah alat bukti. Jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Perjanjian pokok tersebut dalam hal ini adalah perjanjian kredit bank. Berbeda halnya jika jaminan yang diterima oleh bank hanyalah berbentuk benda atau tagihan yang memiliki sifat *fluktuatif* dari segi nilai (*jika dieksekusi*). Sehubungan dengan hal di atas, maka timbul beberapa masalah yang hendak dikaji oleh penulis yaitu mengenai perjanjian kredit dengan jaminan deposito. Pengertian deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 angka 7, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Pemilikan atas deposito ini dibuktikan dengan suatu surat yang dikenal dengan bilyet deposito. Deposito dilihat dari asal usul kata berasal dari bahasa Inggris "*deposit*" dari kata "*timedeposit*" yang artinya simpanan uang yang penarikannya kembalinya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara deposan dan depositaris. Deposan adalah masyarakat penyimpan dana baik perorangan maupun badan hukum atau badan lainnya yang mendepositokan uangnya pada bank. Sedangkan depositaris adalah terdiri dari bank-bank yang telah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia dalam menerima simpanan deposito berjangka.

Deposito yang dijadikan jaminan kredit termasuk dalam jaminan benda bergerak yang tidak berwujud, sehingga dapat dibebani hak gadai. Terhadap gadai atas benda bergerak tersebut, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam KUH Perdata dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Menurut Pasal 1150 KUH Perdata gadai dirumuskan sebagai berikut: "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang

lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan." Hak gadai terjadi dengan penyerahan benda gadai secara nyata sehingga benda tersebut berada di bawah kekuasaan kreditur. Hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak itu dan pada pemegang gadai. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata: "Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak." Sebagaimana dijelaskan Pasal 1 butir 7 UU Perbankan bahwa deposito sebagai jaminan kredit oleh bank tentu menjadi suatu hal yang sangat menguntungkan, karena dari sisi ketersediaan nilai yang akan diperoleh oleh bank ketika suatu kredit telah menjadi bermasalah dapat dikatakan telah terjamin (kepastian penerimaan kembali kredit yang diberikan). Deposito sebagai jaminan utang merupakan benda bergerak dan deposito adalah salah satu objek jaminan gadai. Gadai merupakan hak jaminan kebendaan, yang timbul dari perjanjian gadai. Perjanjian gadai ini tidak berdiri sendiri tetapi merupakan perjanjian ikutan atau *accessoir* dari perjanjian pokoknya.¹¹ Tata cara pengikatan deposito sebagai jaminan kredit adalah sebagai berikut:

1. Pengikatan deposito dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank. Menurut hukum, akta perjanjian gadai dapat dibuat secara sah dengan dilakukan secara notariil maupun di bawah tangan, yang dibuat untuk mendukung perjanjian hutang pokok yang biasanya berupa perjanjian hutang-piutang.
2. Untuk membebaskan hak gadai maka setelah pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank, selanjutnya diikuti dengan penyerahan bilyet deposito yang akan "dijaminkan kepada pemegang gadai, dalam hal ini pihak bank. Penyerahan tersebut merupakan penyerahan yang

¹¹ J.Satrio, *Op Cit*, hal 161.

nyata, tidak boleh hanya berdasarkan pada pernyataan dari pemberi gadai saja, tetapi benda itu masih berada dalam kekuasaannya. Penyerahan yang nyata ini bersamaan dengan penyerahan yuridis, sehingga penyerahan tersebut merupakan unsur sah nya gadai.¹²

Pasal 8 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan :

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas bahwa pemilik deposito/debitur harus memberikan kuasa kepada pemegang gadai/pihak bank untuk melakukan pencairan deposito dalam hal pemilik deposito/debitur wanprestasi untuk memudahkan kreditur mengambil pelunasan. Sebagai salah satu bentuk jaminan likuid, jenis deposito yang dapat dijadikan jaminan kredit pada bank. Deposito menurut jangka waktu penempatannya terbagi atas deposito dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Apabila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan denda dan bunga yang berjalan pada bulan tersebut tidak dibayarkan. Menurut ketentuan suku bunganya adalah suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada saat ini suku bunga deposito pada Bank adalah 7 % pertahun hal tersebut berlaku untuk semua jangka waktu deposito. Dijelaskan pula bahwa bunga kredit adalah 2% diatas suku bunga deposito sehingga bunga kredit menjadi 9 % pertahun. (sebagaimana dimana disebutkan dalam Pasal 6 bagian b butir 7 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Pihak lembaga keuangan bank memberikan batasan maksimum fasilitas kredit yang dapat diberikan

kepada calon debitur adalah 95 % dari nilai depositonya, pemberian jaminan deposito ini berlaku bagi deposan yang baru serta tidak memiliki jenis tabungan yang lain. Sedangkan bagi deposan yang memiliki jenis tabungan yang lain pihak bank berani mengasih sama dengan nilai deposito 100% hal ini dilakukan bank atas kehati-hatiannya dalam memberikan pinjaman terhadap konsumen. Disamping itu jangka waktu antara fasilitas yang diberikan dengan jangka waktu deposito sebagai jaminan juga harus disesuaikan antara kepentingan debitur dalam penggunaan fasilitas kredit dan kepentingan pihak Bank dalam pemberian kreditnya agar tetap aman tidak dirugikan. Mengenai bentuk perjanjian gadai dan bentuk pemberitahuannya kepada debitor, KUHPerduta tidak menentukan dalam bentuk lisan atau tertulis, dalam praktek pihak bank membuat perjanjian gadai yang sekaligus pemberitahuannya dalam bentuk tertulis dengan akta di bawah tangan antara pihak bank sebagai pemberi kredit(kreditor) dengan deposan selaku penerima kredit(debitor), yang dituangkan dalam Akta Gadai Deposito yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut. Pembuatan perjanjian gadai dan pemberitahuannya tersebut tercantum dalam Pasal 1 Akta Gadai deposito. Bentuk tertulis dengan akta di bawah tangan tersebut merupakan bentuk pengikatan barang atau benda jaminan dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka, yang secara yuridis formal sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan dimaksudkan untuk keperluan pemberitahuan pembuktian apabila dikemudian hari timbul atau terjadi kemungkinan adanya wanprestasi dari debitor, dengan demikian maka bank telah mempunyai alat bukti yang kuat, sempurna dan lengkap untuk menjalankan suatu tindakan hukum.

Deposito berjangka pada hakekatnya sama dengan surat tanda bukti penyimpanan uang di bank tertentu dan penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Deposito berjangka ini diterbitkan atas nama sehingga dapat dikatakan bahwa, deposito berjangka tersebut merupakan surat piutang atas nama

¹² Sihombing, Jonker, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*,: PT.Alumni, Bandung, 2010., hal 111

maka dalam hal pengikatan jaminannya harus menggunakan ketentuan hukum yang berlaku dalam penjaminan surat piutang atas nama yaitu lembaga hukum gadai, akibatnya dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka berlaku syarat-syarat hak gadai atas piutang atas nama, seperti yang termaksud dalam Pasal 1151-1153 KUHPerdara yaitu:

- a. Adanya perjanjian gadai yang merupakan persetujuan untuk memberikan hak gadai (*pand overeenkomst*).
- b. Adanya penyerahan barang atau benda gadai pada kreditor (*inbezitstelling*).
- c. Adanya pemberitahuan kepada debitor dari piutang yang digadaikan.

Berdasarkan syarat-syarat gadai atas piutang atas nama seperti di atas, perjanjian gadai atas deposito dalam praktek perbankan sebagaimana telah rumuskan dalam ketentuan Pasal 1151-1153 KUHPerdara yaitu:

- a. Adanya perjanjian gadai antara bank dengan debitor yang berbentuk tertulis dengan akta di bawah tangan yang dituangkan dalam suatu akta gadai deposito.
- b. Bilyet deposito berjangka diserahkan debitor secara gadai kepada bank (kreditor), hal ini telah diatur dalam perjanjian kredit.
- c. Adanya perjanjian gadai yang disebut dengan Akta Gadai Deposito yang sekaligus merupakan pemberitahuan kepada debitor sebagaimana yang diperjanjikan.

Anggapan bahwa jaminan mengandung pengertian, apabila debitor lalai atau tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit, maka benda jaminan tersebut dapat dilelang dan hasilnya dapat dipergunakan untuk melunasi hutang debitor yang bersangkutan. Anggapan jaminan seperti di atas tidak berlaku dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka, yang mana pengikatan jaminan tersebut dengan gadai, dikarenakan deposito berjangka tidak dapat diperdagangkan sehingga dengan sendirinya juga tidak dapat dilelang. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka di sini bahwa adanya gadai tidak membuat bank menjadi pemilik deposito berjangka yang digadaikan kepadanya oleh debitor, bank selaku kreditor (penerima gadai) dalam hal ini hanyalah sebagai *detentor* (penyimpan) saja, tidak berhak untuk mengalihkan hak gadai pada pihak lain, dengan

demikian posisi bank sebagai kreditor adalah lemah dibandingkan posisi debitor, apabila kelak debitor wanprestasi, hal ini dikarenakan deposito berjangka adalah piutang atas nama yang mana dalam pencairannya hanya dapat dilakukan oleh debitor sebagaimana nama yang tercantum dalam bilyet deposito berjangka yang bersangkutan. Menjamin hak-hak bank supaya terlindungi dalam pemberian kredit, yang mana supaya kredit yang diberikan debitor dapat kembali sesuai dengan yang diperjanjikan, dibuatlah pula klausul-klausul dalam perjanjian gadai atas deposito berjangka mengenai pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada bank (penerima gadai) oleh debitor (pemberi gadai). Klausula-klausula mengenai pemberian kuasa dengan hak substitusi dalam praktek perbankan mencantumkan dalam akta gadai deposito yang berbunyi sebagai berikut: "Pemberi gadai dengan ini memberikan kuasa kepada bank dengan hak substitusi, kuasa mana merupakan bagian dari perjanjian kredit dan kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 KUHPerdara atau sebab-sebab lain apapun untuk:

- 1). Memperpanjang deposito berjangka yang digadaikan tersebut bila jangka waktu berakhir sampai dengan seluruh pinjaman (kredit) tersebut telah dilunasi seluruhnya baik pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya.
- 2). Mencairkan seluruh deposito berjangka yang digadaikan berikut bunga-bunganya bila peminjam lalai seperti dimaksud Pasal 2 Akta Gadai ini.
- 3). Menerima hasil pencairan seluruh deposito berjangka yang digadaikan tersebut berikut bunga-bunganya untuk membayar seluruh pinjaman kepada bank baik pokok, bunga, denda dan biaya lainnya.

Tindakan-tindakan bank yang terdapat dalam kuasa dengan hak substitusi dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan bank selaku kreditor apabila kelak terjadi wanprestasi dari debitor, yang mana dalam hal seperti ini bank selaku kreditor menginginkan kepastian pembayaran kembali atas kredit yang diberikan kepada debitor. Bentuk dan isi perjanjian kredit dengan jaminan deposito secara kronologis, berisi hal-hal yang pokok,

cukup singkat namun padat tanpa ketentuan-ketentuan yang panjang lebar yaitu meliputi hal-hal pokok sebagai berikut: a. Para pihak, b. Besarnya kredit, c. jangka waktu kredit, d. Jaminan, e. Pemberian kuasa, f. Wanprestasi.

Mengenai para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka adalah bank sebagai kreditor/pemberi kredit dan deposan sebagai debitor/penerima kredit. Perjanjian kredit ini menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu:

- 1). Hak kreditor yaitu sebagai berikut:
 - a). Menerima bilyet deposito berjangka sebagai benda jaminan secara gadai dari debitor dan bilyet deposito berjangka tersebut tetap berada di Bank sampai dengan kreditnya dinyatakan lunas.
 - b). Bank berhak atau mempunyai kuasa untuk memperpanjang dan/atau mencairkan dan sekaligus membayar kewajiban yang timbul karena perpanjangan kredit oleh debitor sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa yang dibuat oleh debitor untuk kreditor/bank.
 - c). Apabila debitor lalai membayar kewajiban angsuran pokok setiap bulannya, maka tanpa pemberitahuan kepada debitor, bank berhak mencairkan dana jaminan untuk membayar seluruh hutang debitor.
 - d). Apabila debitor lalai membayar kewajiban bunga setiap bulannya selama tiga bulan, maka tanpa pemberitahuan kepada debitor, bank berhak mencairkan dana jaminan untuk membayar seluruh hutang debitor.
- 2). Kewajiban kreditor yaitu sebagai berikut: Menyediakan fasilitas kredit bagi debitor atau peminjam.
- 3). Hak debitor yaitu sebagai berikut:
 - a). Menerima fasilitas kredit swadana yang untuk selanjutnya disebut menerima pinjaman/kredit.
 - b). Debitor wajib membayar hutangnya sebelum akhir jangka waktu kredit dengan perhitungan yang ditetapkan oleh bank.
- 4). Kewajiban debitor yaitu sebagai berikut:
 - a). Wajib mempergunakan kredit sesuai dengan yang ditetapkan atau diperjanjikan.

- b). Untuk menjamin kelancaran pembayaran kembali kredit oleh debitor maka debitor wajib memberikan jaminan berupa bilyet deposito berjangka miliknya.
- e). Debitor wajib melunasi kredit dalam waktu yang telah ditentukan, sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit swadana.
- d). Debitor harus membayar kepada bank seluruh kewajibannya yang meliputi angsuran pokok dan bunga(cara pengembalian kredit) dengan dua pilihan cara yaitu:
 - Pembayaran pokok kredit sekaligus pada saat jatuh tempo sedang bunga tiap bulan dipotong dari: bunga deposito yang dijaminan atau dari giro/tabungan debitor.
 - Pokok dan bunga dibayar perbulan dengan angsuran yang telah ditentukan oleh bank dan harus dibayar paling lambat pada tanggal sejak ditandatanganinya perjanjian kredit yang merupakan tanggal penarikan kredit dan mulai berlaku satu bulan kemudian sejak penandatanganan perjanjian kredit tersebut.

Proses pemberian kredit perbankan dengan jaminan deposito berjangka antara bank dengan debitor (deposan) dibuat dengan suatu perjanjian yang dituangkan dalam perjanjian kredit bank yang terbagi atas perjanjian utang piutang(perjanjian pokok), dimana perjanjian ini mempunyai alasan sendiri(tidak tergantung pada adanya perjanjian lain), serta diikuti perjanjian *accessoir*(perjanjian ikutan/perjanjian bantuan/perjanjian gadai) atau disebut dengan *pactum de contrahendo* yaitu perjanjian yang alasan dibuatnya bergantung pada adanya perjanjian lain (perjanjian pokoknya), yang berupa pemberian jaminan oleh pihak debitor kepada pihak bank. Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pengikatan jaminan deposito berjangka merupakan perjanjian *accessoir* dalam lingkup lembaga jaminan kredit

Pengikatan jaminan merupakan bentuk antisipasi oleh pihak bank apabila debitor tidak mau membayar kewajibannya atau utang-utangnya. Pembuktiannya dibuat suatu perjanjian secara tertulis, ini dimaksudkan

supaya bank mempunyai alat bukti yang kuat atau sempurna dalam membuktikan adanya hubungan hukum yang dibuat bank dengan debitornya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkannya di kemudian hari. Perjanjian secara tertulis disini mengandung pengertian bahwa perjanjian kredit bank bisa dibuat dengan akta otentik dan bisa juga dibuat dengan akta di bawah tangan. Perbedaan akta di bawah tangan dengan akta otentik adalah sebagai berikut:

1. Akta otentik adalah: suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdato.
2. Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, di buat antara para pihak yang berkepentingan saja, bentuknya tidak ditentukan oleh Undang-Undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang.

Pasal 1151 KUHPerdato, yaitu: "Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan segala alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya." Perjanjian gadai bentuknya dalam KUHPerdato tidak disyaratkan apa-apa, oleh karena itu, bentuk perjanjian gadai itu dapat bebas tak terikat oleh suatu bentuk tertentu pada setiap perjanjian gadai. Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, bentuk hubungan hukum perjanjian gadai ini tidak ditentukan, apakah dibuat secara tertulis atautakah cukup dengan lisan saja, tergantung kesepakatan para pihak. Perjanjian gadai dibuat dalam bentuk tertulis, dibuat dalam suatu akta, bias akta otentik maupun akta di bawah tangan, lazimnya perjanjian gadai dibuat dalam akta dibawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima gadai, yang terpenting bahwa perjanjian gadai itu dapat dibuktikan adanya.

B. Upaya Dalam Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi Perjanjian Kredit Jaminan Deposito

Menurut Yahya Harahap wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau

membayar ganti rugi, atau adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, dengan pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalah perjanjian.¹³ Wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Dimaksud dengan seorang debitur dianggap wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan dalam akad perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, dimana kelalaian atau wanprestasi tersebut harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi dalam suatu pernyataan lalai dengan cara memperingatkan (somasi) pihak yang lalai untuk melaksanakan kewajibannya.¹⁴ Untuk mengetahui sejak kapan debitur itu wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perjanjian itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu yang tidak ditentukan maka diperlukan suatu tindakan hukum dari bank berupa teguran atau somasi kepada debitur. Somasi ini dimaksudkan untuk teguran bahwa debitur telah lalai memenuhi prestasi dan karenanya ia diingatkan agar dalam tenggang waktu tertentu (disebutkan dalam somasi), debitur harus segera melaksanakan prestasinya. Ketidaktaatan debitur dalam memenuhi prestasinya sesuai tanggal yang ditentukan dalam somasi, maka dalam hal ini debitur telah dinyatakan wanprestasi.¹⁵

Umumnya sebelum debitur masuk ke dalam status wanprestasi pasti sebelumnya debitur dianggap masuk ke dalam kriteria kredit bermasalah yang lama-lama berangsur menjadi kredit macet. Kredit bermasalah seringkali dipersamakan dengan kredit macet, padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Kredit bermasalah adalah kredit dengan

¹³ M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*,: Penerbit Alumni, Bandung,1986, hal 112

¹⁴ Dewi Nurul Mustjari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*,: PratamaPublishing, Yogyakarta, 2012, hal 76.

¹⁵ Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*,: Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 115.

kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Sedangkan kredit macet adalah kredit yang agsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadilan/BUPLN atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. Dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum/tidak seluruhnya merupakan kredit macet.¹⁶ Hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

1. Dari pihak perbankan, artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Hal ini dapat pula terjadi akibat kerjasama dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam melakukan analisisnya, dilakukan secara subjektif.¹⁷
2. Dari pihak nasabah, yaitu kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu: adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah secara sengaja bermaksud tidak membayar kewajibannya sehingga kredit yang diberikan macet. Adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir sehingga kemampuan untuk membayar kredit.¹⁸

Penanganan kredit perbankan yang bermasalah menurut ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/ BPP tanggal 28 Februari 1991 dalam usaha mengatasi kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut:

1. Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan

perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.

2. Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.
3. Melalui *restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambaha kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.

Upaya-upaya sebagaimana yang disebut di atas merupakan syarat represif yang mana bertujuan untuk melakukan penyelamatan kredit. Penyelamat kredit adalah suatu langkah penyelamatan kredit bermasalah melalui perundingan kekeluargaan antara pihak bank dan nasabah, sehingga pada tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah agar kredit tidak bermasalah, pada tahap ini pihak bank akan melakukan penilaian dengan seksama terhadap berbagai aspek yaitu dengan melakukan analisa kredit dengan menerapkan *the five C of credit analysis* atau prinsip 5 C. Apabila upaya-upaya tadi tidak bisa diterapkan maka tahap selanjutnya yaitu pihak bank akan melakukan tindakan-tindakan, meliputi;

1. Surat peringatan.
2. Surat Somasi.
3. Eksekusi.

Akibat hukum dari debitur yang melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi).
2. Pembatalan perjanjian.

¹⁶ Rahman, Hasanuddin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 79

¹⁷ Tan Kamelo dan Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015., hal 91

¹⁸ M. Bahsan, *Op Cit*, hal 77

3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur.

4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Kriteria debitur telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka yang bisa terjadi oleh pihak bank dapat ditetapkan hal-hal yang mencakup sebagai berikut:

- a. Debitur tidak mampu melunasi seluruh kewajibannya dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit swadana(jangka waktu pelunasan kredit).
- b. Debitur tidak mampu melunasi kewajiban pembayaran bunga kredit selama 3 (tiga) bulan. Poin a dan poin b ini telah tercantum dalam perjanjian kredit pada Bank Tabungan, yaitu dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Kredit Swadana tentang Pelaksanaan(eksekusi) Dana Jaminan.
- c. Jikalau debitur/peminjam dinyatakan lalai oleh bank untuk membayar kembali hutangnya kepada bank, baik pokok, bunga, denda dan lainnya. Poin c ini telah tercantum dalam Akta Gadai Deposito oleh pihak bank.

Upaya penyelesaian hukum yang ditempuh bank apabila terjadi wanprestasi dalam penyelesaian kewajiban debitur, maka yang dapat dilakukan oleh pihak bank sebagai berikut:

- a. Bank setiap saat dapat mencairkan dana jaminan kredit yang berupa deposito berjangka, ini diatur dalam Perjanjian Kredit yang sudah diadakan saat penandatanganan perjanjian kredit maka tentang Pelaksanaan(eksekusi) Dana Jaminan. Untuk mencairkan dana jaminan sebagaimana disebutkan) di atas, debitur menyetujui dan sekaligus memberikan kuasa kepada Bank untuk membayar seluruh kewajiban bulannya untuk pokok, bunga, denda dan biaya lainnya tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada pemilik dana jaminan,.Kuasa yang diberikan dalam perjanjian kredit swadana ini tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 KUHPerdara atau dikarenakan sebab apapun.

b. Jikalau peminjam dinyatakan lalai oleh bank untuk membayar kembali hutangnya kepada bank, baik pokok, bunga, denda dan lainnya, dan untuk itu pemberitahuan secara apapun juga tidak diperlukan, maka bank berhak untuk mencairkan seluruh deposito tersebut di atas untuk membayar seluruh hutang peminjam kepada bank baik pokok, bunga, denda dan biaya lainnya.

c. Bahwa, pemberi gadai dengan ini juga memberi kuasa kepada bank untuk mencairkan deposito/dana jaminan tersebut.

d. Pemberi gadai dengan ini memberi kuasa kepada bank dengan hak substitusi, kuasa mana merupakan bagian yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 KUHPerdara atau sebab-sebab lain apapun untuk:

- i. Memperpanjang deposito berjangka yang digadaikan tersebut bila jangka waktu berakhir sampai dengan seluruh pinjaman(kredit) tersebut telah dilunasi seluruhnya baik pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya.
 - ii. Mencairkan seluruh deposito berjangka yang digadaikan berikut bunganya bila peminjam lalai.
- c). Menerima hasil pencairan seluruh deposito berjangka yang digadaikan berikut bunganya untuk membayar seluruh pinjaman kepada bank baik pokok, bunga, denda dan biaya lainnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengikatan jaminan deposito berjangka merupakan perjanjian *accessoir* dalam lingkup lembaga jaminan kredit sebab pengikatan jaminan merupakan pemberian jaminan oleh pihak debitur kepada pihak bank/kreditor sebagai jaminan hutang debitur yang mana pengikatan jaminannya dituangkan dalam perjanjian *accessoir*(perjanjian ikutan/perjanjian bantuan/perjanjian gadai) atau disebut juga dengan *pactum de contrahendo* yaitu perjanjian yang alasan dibuatnya bergantung pada adanya perjanjian lain(perjanjian pokoknya) dalam hal ini adalah perjanjian

kredit. Pembuatan akta pembebanan jaminan deposito karena secara parsial dalam perjanjian hutang-piutang ada perjanjian kredit dan perjanjian *accessoir* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Perjanjian kredit bank.

2. Terjadinya wanprestasi menurut Pasal 1238 KUH Perdata, kreditur pemberi kredit . melakukan perbuatan hukum yaitu surat peringatan, surat somasi dan eksekusi, penyelesaian melalui gugatan ke Pengadilan dan Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara (UU Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara). Penyelesaiannya kalau terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito oleh bank/kreditur dapat ditempuh dalam mengatasinya dengan cara sebagaimana telah diatur dalam klausul-klausul perjanjian kredit sebagaimana telah diperjanjikan dalam penanganan akad kredit yang menyakut tentang Pelaksanaan (Eksekusi) dana jaminan yaitu, bahwa bank setiap saat dapat mencairkan dana jaminan berupa deposito berjangka apabila debitor wanprestasi.

B. Saran

1. Perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir* sebaiknya dipisah sehingga nanti ketika jatuh tempo bukan menyerahkan jaminannya tapi penyelesaian kreditnya dulu.
2. Hendaknya bank memberikan sedikit kelonggaran waktu bagi debitor dalam hal pembayaran hutang atau kredit yang telah jatuh tempo, tapi debitor belum bisa melaksanakannya, dengan menetapkan batas waktu tertentu, dan jika debitor tidak dapat memenuhinya, maka bank dapat melaksanakan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Anwari Ahmad, *Praktek Perbankan di Indonesia (Deposito Berjangka)*: Balai Aksara, Jakarta, 1983

- Bahsan, M., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008
- Fitrianto Bambang, *Hukum Jaminan Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah*,: Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013
- Hadisoeparto, H , *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.1984
- Harahap M.Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*,: Penerbit Alumni, Bandung,1986
- Hartono Hadisoeparto , *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.1984
- Harun, Badriyah, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
- Hasanuddin, R., *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*,: PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Surat Berharga*, Jilid 7,: Djambatan, Jakarta, 1987
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008
- , *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*,: Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Ibrahim, J. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif* (Bandung: CV.Utomo, Bandung, 2004
- Jonker Sihombing, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*,: PT.Alumni, Bandung, 2010.
- J, Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007
- Kasmir, A., *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Pratiknyo, H, S., *Hutang Piutang*,: Mustika Wikasa, Yogyakarta,1989
- Projodikoro Wiryono, *Asas-Asas Hukum Perdata*: Sumur, Bandung, 1981
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*: CV Mandar Maju, Bandiung, 2008
- Simorangkir O.P., *Dasar-dasar Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Press, Jakarta, 1999.

- Soerojo Herlien,. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*,: Arkola, Surabaya, 2003
- Subekti, R,. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- Sunyoto Y., *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1995.
- Suyatmo, Thomas, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Jakarta, 1989
- Soedjono Dirdjosisworo., *Hukum Perusahaan mengenai Hukum Perbankan Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Tan Kamelo dan Bahsan , *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Untung Budi,. *Kredit Perbankan di Indonesia*,: Andi,. Yogyakarta, 2000
- Usman, R,. *Hukum Perbankan*,: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Widjarnako., *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1993.